

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH
(STUDI DI KUA PURWOREJO 1, JAWA TENGAH TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DESFIT MUHANA RIZKIYANTO
21103050096**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo, menjadi permasalahan yang berdampak pada keutuhan dan ketahanan keluarga. Salah satu penyebab utama perceraian adalah pertengkaran yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Dalam rangka menekan angka perceraian dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Kementerian Agama RI melalui KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah. KUA Purworejo 1 mulai menyelenggarakan program bimbingan ini secara rutin sejak Februari 2024. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga pemateri, minimnya dana operasional, serta kurangnya kesadaran peserta untuk mengikuti program serta permasalahan yang dihadapi para peserta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor penyebab terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024, (2) Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu teori sosiologi hukum Islam dari M. Atho' Mudzhar yang memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus teori ini terletak pada bagaimana institusi atau organisasi masyarakat seperti KUA sebagai pelaksana hukum Islam ikut berperan dalam menangani problematika sosial, termasuk dalam konteks pelaksanaan bimbingan pra nikah. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Teknik analisa yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Purworejo 1 telah melakukan sejumlah langkah dalam menghadapi kendala pelaksanaan program, seperti penyesuaian jadwal agar tidak berbenturan dengan jadwal pelayanan, serta berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Kementrian Agama Purworejo untuk mendukung anggaran dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, KUA juga menanggapi kendala-kendala yang dihadapi para peserta dan menyambut positif atas usulan yang diberikan. Dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam, upaya ini mencerminkan peran aktif KUA sebagai agen sosial keagamaan yang mendukung keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Keterlibatan KUA dalam membentuk pemahaman hukum keluarga melalui program ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam responsif terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Upaya KUA, Sosiologi Hukum Islam.*

ABSTRACT

The phenomenon of high divorce rates in Indonesia, especially in Purworejo Regency, is a problem that has an impact on the integrity and resilience of the family. One of the main causes of divorce is ongoing arguments in the household. In order to reduce the divorce rate and form a family that *is sakinah, mawaddah, and rahmah*, the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia through the KUA requires brides-to-be to follow pre-marriage guidance. KUA Purworejo 1 has started organizing this guidance program regularly since February 2024. However, in its implementation, various obstacles were found, such as limited speakers, lack of operational funds, and lack of awareness of participants to participate in the program and problems faced by the participants. The problems studied in this study include (1) How are the efforts made by KUA Purworejo 1 in resolving the factors that cause problems in the implementation of pre-marriage guidance in 2024, (2) How is the Sociology of Islamic Law review of the efforts made by KUA Purworejo 1 in solving the factors that cause problems in the implementation of pre-marriage guidance in 2024.

The type of research used in this thesis is field *research* which is descriptive analysis. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The research approach uses the sociological approach of Islamic law. The theory used is the sociological theory of Islamic law from M. Atho' Mudzhar which views Islamic law as a system that lives and develops in society. The focus of this theory lies in how institutions or community organizations such as KUA as implementers of Islamic law play a role in dealing with social problems, including in the context of the implementation of pre-marriage guidance. The data analysis used is qualitative data analysis that is inductive. The analysis techniques used are the Miles and Huberman models which include data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that KUA Purworejo 1 has taken a number of steps in dealing with obstacles in the implementation of the program, such as adjusting the schedule so as not to clash with the service schedule, as well as trying to establish communication with the Ministry of Religion Purworejo to support the budget in the implementation of this program. In addition, KUA also responded to the obstacles faced by the participants and welcomed positively the proposals given. From the perspective of the Sociology of Islamic Law, this effort reflects the active role of the KUA as a socio-religious agent that supports the enactment of Islamic law in society. The involvement of KUA in shaping the understanding of family law through this program also shows that Islamic law is responsive to the social realities that develop in society.

Keywords: *Pre-Marriage Guidance, KUA Efforts, Sociology of Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desfit Muhana Rizkiyanto

NIM : 21103050096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Studi di KUA Puworejo 1, Jawa Tengah Tahun 2024)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Mei 2025 M
12 Dzulqaidah 1446 H

Yang Menyatakan,



Desfit Muhana Rizkiyanto
NIM :21103050096

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Desfit Muhana Rizkiyanto

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desfit Muhana Rizkiyanto

NIM : 21103050096

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Studi di KUA Puworejo 1, Jawa Tengah Tahun 2024)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2025 M
14 Dzulqaidah 1446 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP :19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-539/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH (STUDI DI KUA PURWOREJO 1, JAWA TENGAH TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESFIT MUHANA RIZKIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050096
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6848f77c866e

Ketua Sidang

Dra. Hj. Emi Suhasti Sya'ei, M.SI.

SIGNED



Valid ID: 683fac94097d

Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED



Valid ID: 6847e25cd0761

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

SIGNED



Valid ID: 684940dce303d

Yogyakarta, 22 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

MOTTO

“Saya Senang Ketika Do’a Saya Dikabulkan, Karena Itu Keinginan Saya. Namun
Saya Jauh Lebih Senang Apabila Tidak Terkabulkan, Karena Itu Adalah
Keinginan Tuhan Yang Dipersembahkan Untuk Saya”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Ini Akan Berlalu”

(Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.)

Mungkin Kita Sampai, Mungkin Saja Tidak, Tugas Kita Hanyalah Berjalan

(The Jeblogs - Sambutlah)

Berjalan Tak Seperti Rencana Adalah Jalan Yang Sudah Biasa Dan Jalan Satu-
satunya, Jalani Sebaik Kau Bisa!

(FSTVLST - GAS)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOOGYAKARTA

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I hope someday you'll join us. And the world will live as one

(John Lennon)

“Berbahagialah Wahai Para Tersepelekan, Dengan Begitu Kau dan Aku
Punya Kesempatan Besar Untuk Mengejutkan”

(Sirin Farid Stevy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah membawa saya hingga ke titik ini, memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia dan rahmat yang telah Engkau berikan, sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW.

Rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan berarti dalam hidup saya, terima kasih untuk sudah mau kebersamaan melalui banyak hal, terima kasih karena telah menjadi sandaran dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Almamaterku kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Istu Diyantoro dan Ibu Siti Mahmudah, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap umum. Aku tau bahwa, kalian tidak pernah menuntut tapi kalian berharap. Kepada ayah saya terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang Engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu hingga bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi panutan untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan mimpinya sendiri. Teruntuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan

harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak lekang oleh waktu, atas kesabaran dan doa-doa baik yang selalu mengiringi langkah hidup saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap perjalanan yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

3. Kepada kedua adik saya, Yunita Arinda Ramadhani dan Nurlita Tri Asyifa Diyantoro. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih telah menjadi alasan untuk menjadi seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus diselesaikan untuk saat ini.
4. Dan yang terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, Desfit Muhana Rizkiyanto, Tidak pernah mudah sebelumnya, mungkin juga tidak akan mudah setelahnya, tetapi sudah ku putuskan untuk kuat saja dengan terus berjalan. Sudah sejauh ini jalannya satu capai yang tidak pernah terkira. Mengingat bagaimana mulanya jauh sudah rentang dari yang terbayang. Bagaimanapun juga merawat cita-cita tak akan semudah berkata-kata, rencana berikutnya rajut lagi cerita merapal do'a gas sekencangnya. Terima kasih karena telah bertempur selayaknya seorang pria dan terima kasih telah bertanggung jawab setidaknya atas mimpi-mimpimu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفَيْطْرِ	Ditulis	<i>Zākah al-Fitr</i>
---------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
---- ُ ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tanśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوبِ	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur, penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Studi di KUA Puworejo 1, Jawa Tengah Tahun 2024)”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa’at nya di hari akhir kelak.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
6. Kepada bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekprodi dan penguji II dalam sidang Munaqasyah saya. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran hidup yang diberikan dari obrolan-obrolan ringan kita di kampus, yang telah membuka banyak cara pandang saya mengenai hidup. Salah satu nasihat bapak yang akan selalu saya ingat adalah "Experience Is the Best Teacher", yang akan saya gunakan sebagai pedoman dalam menjalani perjalanan saya kedepan,
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh semangat dan keikhlasan,
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Istu Diyantoro dan Ibu Siti Mahmudah yang telah mensupport baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis mampu berada di tahap ini. Tidak lupa kepada kedua adik perempuan penulis yang sangat saya sayangi dan cintai, Yunita Arinda Ramadhani dan Nurlita Tri Asyifa Diyantoro,

9. Kepada seluruh keluarga dan saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis, salah satunya adik sepupu saya Armila Hera Nur Aisyah,
10. Kepada para narasumber di KUA Purworejo 1 yang telah meluangkan waktunya, untuk membantu penulis dalam proses wawancara,
11. Kepada para ustadz dan teman-teman PP. Al-Munawwir Krapyak Komplek K3 Arafah, khususnya kepada teman-teman kamar 8 Firdaus, dan angkatan 2023,
12. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, HKI (Seinvios Alex) SEAL angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
13. Kepada teman-teman Kos Putra Nuri (KPN), Ihsan (Ketip), Dani (Ardan Reseng), Tihan (Bapet), Abil (Boli), Wildan (Kiwil), Abid (Kaji), Rakha (Roki), Surya (Sepuh), Fachriandy (Boy), Zidni (Mbombot), Firdaus (Sued), Zuhdan (Olit), Azharil (Simbah), Yahya (Kobis), Rama, Haris, Azra, Sulhan, Eko yang telah membersamai penulis dalam suka maupun duka, selama mengenyam pendidikan perkuliahan di kota ini,
14. Kepada teman-teman KKN 114 kelompok 314, Ridwan, Ghufro, Izzul, Fafa, Adel, Nurul, Aca, Anggi, Thoyyibah,
15. Kepada seluruh teman-teman KAMAPURISKA (Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga),
16. Kepada para musisi tanah air, berkat penulisan lirik-lirik indah menjadi penyemangat serta menemani penulis dikala menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Sheila On 7, Perunggu, The adams, FSTVLST, Hindia, Fourtwnty, Kunto aji, Sal Priadi, Fiersa Besari, Barasuara, The Jeblogs, rumahsakit, Niki Zefanya dan masih banyak lagi,

17. Terakhir kepada jodoh Desfit Muhana Rizkiyanto, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu entah di bumi mana dan sedang menggenggam tangan siapa. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Serta skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada perempuan manapun yang menemani perjalanan pahit dan nikmat ini. Bila nanti kau bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, kau tak harus berperang dengan rasa cemburu perih lain yang ada disini, semoga kelak kita bisa cepat bertemu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 8 Mei 2025M
10 Dzulqaidah 1446 H



Desfit Muhana Rizkiyanto
NIM :21103050096

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN BIMBINGAN PRA NIKAH.....	24
A. Pernikahan Dalam Islam.....	24
1. Pengertian Pernikahan.....	24
2. Dasar Hukum Pernikahan	26
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan.....	32
B. Bimbingan Pra Nikah	33
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah.....	33
2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah	37
3. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah	39
BAB III PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA PURWOREJO 1.....	42
A. Gambaran KUA Purworejo 1	42
1. Profil KUA Purworejo 1	42
2. Letak Geografis KUA Purworejo 1	44
3. Keadaan Wilayah KUA Purworejo 1	44
4. Struktur Organisasi KUA Purworejo 1.	47
5. Visi, Misi dan Tujuan KUA Purworejo 1.	47
6. Tugas dan Fungsi KUA Purworejo 1.....	48
7. Data Pernikahan KUA Purworejo 1.....	49
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Purworejo 1	49

1.	Latar Belakang Bimbingan Pra Nikah di KUA Purworejo 1	49
2.	Praktik Bimbingan Pra Nikah di KUA Purworejo 1	51
3.	Jadwal Acara Bimbingan Pra Nikah di KUA Purworejo 1	52
4.	Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Purworejo 1	53
C.	Problematika Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	54
1.	Problematika Pihak KUA	55
2.	Problematika Peserta	56
D.	Upaya KUA Purworejo 1 Dalam Menangani Problematika Pelaksanaan	64
1.	Upaya KUA Purworejo 1 Dalam Menangani Problematika Bimbingan Pra Nikah Dari Pihak KUA....	64
2.	Upaya KUA Purworejo 1 Dalam Menangani Problematika Bimbingan Pra Nikah Yang Dihadapi Peserta	66
BAB IV	ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KUA PURWOREJO 1 DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH	69
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
CURRICULUM VITAE		XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	46
Tabel 3. 2: Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	46
Tabel 3. 3: Jumlah Data Tempat Ibadah	46
Tabel 3. 4: Jumlah Data Pernikahan Di KUA Purworejo 1	49
Tabel 3. 5: Jadwal Acara Bimbingan Pra Nikah Di KUA Purworejo 1.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, dan Istilah Asing	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh	II
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	III
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	VII
Lampiran 5 Pertanyaan Penelitian Wawancara.....	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan pernikahan perselisihan dan pertengkaran yang muncul antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga, namun hal ini seringkali menjadi pemicu dari timbulnya perceraian. Salah satu penyebab dari putusnya pernikahan adalah perceraian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.¹

Sebenarnya, dalam agama Islam perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan namun perbuatan ini dibenci oleh Allah.² Perceraian bisa dikatakan sebagai jalan keluar terbaik apabila telah dilakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan dan mendamaikan antara suami dan istri. Namun tetap tidak tercapainya suatu kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³

Fenomena perceraian di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), mengungkapkan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al- 'Adalah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. X, No. 4 (4 Juli 2012), hlm. 415.

³ *Al-Baqarah* (2): 227.

bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 408.347 perkara. Menurut BPS dari 251.828 perkara perceraian di Indonesia diantaranya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.⁴ Faktor tersebut mendominasi lebih dari setengah angka perceraian yang ada di Indonesia. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2024, dari 1.295 kasus perceraian, sebanyak 1.018 kasus perceraian disebabkan karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.⁵

Demi menekan angka perceraian, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya memberikan bimbingan perkawinan sebelum melakukan pernikahan. Bimbingan pra nikah adalah pelayanan untuk membantu calon pasangan mempersiapkan mental sebelum menikah, memberikan informasi tentang pernikahan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu dengan mempelajari aspek kehidupan penting seperti psikologis, kesehatan, agama, sosial, dan pendidikan.⁶ Oleh karena itu, bimbingan pranikah tidak hanya dimaksudkan sebagai tahapan administratif sebelum pernikahan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan keluarga. Harapannya agar kedua calon pengantin benar-

⁴ <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya/>, akses 23 Januari 2025.

⁵ Berdasarkan Observasi Penulis di Pengadilan Agama Purworejo, Pada Tanggal 7 Maret 2025.

⁶ Anas Aulia Toha dan Winda Kustiawan, "Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 154.

benar memahami esensi pernikahan dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ketika memutuskan untuk menikah.

Bimbingan perkawinan atau sebelumnya disebut dengan kursus calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang memerintahkan bahwa, pengetahuan tentang perkawinan harus diberikan sedini mungkin kepada calon pengantin melalui kursus suscatin (calon pengantin).⁷ Namun dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, istilah tersebut berubah menjadi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan sifatnya menjadi wajib untuk diikuti bagi seluruh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.⁸

Untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tentunya dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, tujuannya agar keduanya saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Setiap calon pengantin yang akan menikah sudah seharusnya berhak untuk mendapatkan bantuan dan pembekalan dari lembaga atau instansi terkait yang berkecimpung di bidang pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA. Pada pembekalan awal ini juga sebagai modal awal dalam memulai kehidupan berumah tangga agar kedepannya terhindar dari segala bentuk perpecahan.⁹ Untuk menghindari problem yang tidak

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009.

⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁹ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, cet. ke-1 (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 13.

diinginkan dalam kehidupan berumah tangga, maka dari itu dibutuhkan adanya bimbingan, penasihat perkawinan, dan konseling dalam rumah tangga.¹⁰ Program ini juga merupakan langkah awal pemahaman yang diberikan KUA sebagai agen pendeteksi dini masalah keagamaan di masyarakat.

Adapun program yang dilakukan KUA Purworejo 1 yaitu mengadakan program berupa bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah atau disebut dengan bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan program rutin yang dilakukan seminggu sekali. Program ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada jam 09.00-12.00 yang bertempat di KUA Purworejo 1. Program ini diberlakukan wajib untuk diikuti oleh calon pasangan dan dilakukan satu kali kepada pasangan yang akan menikah. Adapun materi yang diberikan selama bimbingan yaitu tentang pengelolaan rumah tangga yang baik, pemberian pemahaman tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga, penyuluhan program KB dan Stunting oleh BKKBN, dan materi tentang kesehatan reproduksi,¹¹ untuk materi ini KUA Purworejo 1 bekerja sama dengan Puskesmas Meranti.

Pada dasarnya lokasi penelitian dipilih karena berdasarkan pengamatan penulis dari keseluruhan KUA yang ada di Kabupaten Purworejo, KUA Purworejo 1 menjadi salah satu KUA tertinggi yang melakukan pernikahan di Kabupaten Purworejo. Hal ini juga dipengaruhi oleh calon pengantin dari luar Kecamatan yang

¹⁰ M Fuad Nasar, "Ketahanan keluarga dan Program Bimbingan Perkawinan", <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>, akses 30 November 2024.

¹¹ Wawancara dengan Muh Wazir, Kepala KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 4 Desember 2024.

memilih untuk menikah di KUA Purworejo 1. Berdasarkan data dari arsip KUA Purworejo 1 pada tahun 2021 ada 356 pernikahan, pada 2022 ada 410, pada 2023 ada 406, dan 2024 ada 412.¹² Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Sosial Purworejo 2023, Kecamatan Purworejo juga menjadi Kecamatan terbanyak yang melakukan pernikahan dari 15 Kecamatan lainnya, yaitu dengan 593 jumlah pernikahan,¹³ dengan 406 pernikahan dilakukan di KUA Purworejo 1 dan sisanya 187 pernikahan dilakukan di KUA Purworejo 2. Selain itu banyaknya perceraian di wilayah ini yang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran juga menjadi urgensi dari faktor penentuan lokasi penelitian.

Problem dalam penelitian ini adalah, program wajib bimbingan tergolong menjadi program baru yang diberlakukan oleh seluruh KUA merujuk dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Di KUA Purworejo 1 sendiri program ini baru dimulai pada bulan Februari 2024, oleh karena itu penulis melihat efektivitas dari program ini perlu dikaji lebih lanjut. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa problematika dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program ini, keterbatasan dana operasional, serta kurangnya tenaga pemateri menjadi faktor penghambat dari program ini. Dalam hal pemateri, penyampaian materi keluarga sakinah hanya diberikan oleh kepala KUA

¹² Wawancara dengan Varida, Pramubakti KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 27 Desember 2024.

¹³ Badan Pusat Statistik. Sosial Purworejo 2023, Statistik Demografi dan Sosial, 2023, <https://purworejokab.bps.go.id/infographic?id=235>, akses 21 Desember 2024.

secara langsung. Sehingga jadwal bimbingan terkadang bertabrakan dengan jadwal kerja atau nikah bedol oleh kepala KUA.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan problematika yang menghambat dari program bimbingan pra nikah dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam. Melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menciptakan aspek, sosial, budaya, dan hukum yang dapat berkontribusi bagi agama, institusi, serta kebutuhan masyarakat. Teori ini sangat relevan dalam membentuk sebuah pemikiran yang mampu melihat problem dari keadaan di masyarakat, kemudian memberikan sebuah solusi menurut perspektif Islam.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1, dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Studi di KUA Purworejo 1 Tahun 2024)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Varida, Pramubakti KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 27 Desember 2024.

¹⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 18.

1. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor penyebab terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor penyebab terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024.
 - b. Menganalisis bagaimana Sosiologi Hukum Islam memandang upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada tahun 2024.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam serta melengkapi literatur

pengetahuan dalam lingkup Kantor Urusan Agama, khususnya pada program bimbingan pra nikah.

- 2) Menambah wawasan dan sebagai referensi akademik tentang peran KUA dalam menyelesaikan problematika dalam program bimbingan pra nikah, yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

b. Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi KUA Purworejo 1 dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pra nikah, serta membantu dalam menyelesaikan problem baik dari segi materi, metode, maupun strategi pelaksanaannya.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, terkait pengembangan program bimbingan pra nikah agar lebih relevan dengan kebutuhan calon pengantin masa kini.
- 3) Membantu calon pengantin memahami pentingnya bimbingan pra nikah sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

D. Telaah Pustaka

Telaah ini diharapkan dapat memberikan landasan dalam menentukan perbedaan dan menjelaskan posisi penelitian ini dalam konteks studi-studi sebelumnya. Adapun berbagai sumber literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, Nadea Octamia Putri, dkk, artikel dengan judul “Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk

Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu)".¹⁶ Dalam artikel ini Nadea memaparkan bahwa kebijakan bimbingan pra nikah berdampak baik bagi calon pengantin yang menikah dini. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu agar dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang samawa dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang baik. Karena pasangan yang menikah di bawah umur masih sering memiliki pikiran yang labil dan ego yang tidak terkendali.

Letak perbedaannya dari segi pembahasan, dalam artikel tersebut Nadea membahas bimbingan pra nikah yang dilakukan pada pasangan yang menikah dini. Sementara penelitian ini tidak hanya fokus pada pasangan yang menikah dibawah umur saja, namun dalam *skripsi* ini akan membahas bimbingan pra nikah secara keseluruhan di KUA Purworejo 1.

Kedua, Abi Hasan, artikel dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan".¹⁷ Dalam artikel ini Abi memaparkan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses bimbingan di KUA Simpang Kanan Aceh Singkil, 2. Bagaimana proses bimbingan menurut keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Simpang

¹⁶ Nadea Octamia Putri, dkk, "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu)". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022).

¹⁷ Abi Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan". *El-Usrah: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Kanan hanya mendapat materi sekedarnya saja seperti tentang wudhu, shalat, dan kewajiban suami dan istri. Dan bimbingan hanya dilaksanakan dalam waktu satu jam untuk mendapatkan materi tentang pernikahan. Selanjutnya untuk mendapat bimbingan ini harus memenuhi syarat administrasi pernikahan terlebih dahulu, jika belum lengkap tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah.

Letak perbedaannya dari segi pembahasan, dalam artikel tersebut Abi meneliti tentang persepsi Masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pra nikah. Sementara *skripsi* ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, problem dalam pelaksanaan, upaya untuk menyelesaikan masalah, serta meninjau upaya yang dilakukan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam.

Ketiga, Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, artikel dengan judul “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai”.¹⁸ Dalam artikel tersebut, Wahyu memaparkan bahwa proses konseling pra nikah di Kota Tanjung Balai memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak wajib. Hasil dari penelitian tersebut yaitu di Kota Tanjung Balai sebanyak 90% pasangan suami istri yang telah melakukan konseling pra nikah dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis. Hal ini dikarenakan masing-masing pasangan suami istri telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga terjauhkan dari perselisihan rumah tangga. Dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kasus

¹⁸ Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai”. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2 (2023).

perceraian yang terdaftar di PA Kota Tanjung Balai dari tahun 2022 sebanyak 404 orang dan berkurang pada tahun 2023 menjadi 355.

Letak perbedaannya dari segi pembahasan, dalam artikel tersebut Wahyu membahas mengenai peran konseling dalam menurunkan angka perceraian. Sementara *skripsi* ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, problem dalam pelaksanaan, upaya untuk menyelesaikan masalah, serta meninjau upaya yang dilakukan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam.

Keempat, Samsul Fata, *skripsi* dengan judul “Korelasi Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”. Dalam *skripsi* ini Samsul memaparkan rumusan masalah yaitu: 1. Kenapa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pra nikah? 2. Bagaimana metode bimbingan pra nikah yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya? 3. Adakah korelasi/pengaruh bimbingan pra nikah dengan angka perceraian masyarakat dalam wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?¹⁹

Letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, Samsul membahas penyebab perceraian bagi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah serta mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah. Sementara *skripsi* ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, problem dalam

¹⁹ Samsul Fata, “Korelasi Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”. *Skripsi* (Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

pelaksanaan, upaya untuk menyelesaikan masalah, serta meninjau upaya yang dilakukan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam.

Kelima, Noviyani, *skripsi* dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”. Dalam *skripsi* ini Noviyani memaparkan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sobang Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018? 2. Bagaimana Implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Sobang? 3. Apa Saja Permasalahan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Sobang?²⁰

Letak perbedaannya dari segi fokus pembahasan, Noviyani meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sobang dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018, bagaimana implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dalam mencegah perceraian, serta apa saja permasalahan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Sementara pada *skripsi* ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah, problem dalam pelaksanaan, upaya untuk menyelesaikan masalah, serta meninjau upaya yang dilakukan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam.

²⁰ Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”. *Skripsi* (Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Keenam, Yusmi Zam Zam Maharani, *skripsi* dengan judul “Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah”. *Skripsi* ini bertujuan untuk 1) Mengetahui upaya Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam pembentukan keluarga sakinah, 2) Mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap peran Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang, 3) Mengetahui kendala KUA dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.²¹

Letak perbedaannya dari segi teori yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan oleh Yusmi menggunakan tinjauan *masalah mursalah* untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam pembentukan keluarga sakinah. Sementara pada *skripsi* ini, penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dalam melihat KUA sebagai agen sosial dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam bagian ini berisi tentang penjelasan tentang teori-teori utama yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam. Pembahasan mengenai teori Sosiologi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

²¹ Yusmi Zam Zam Maharani, “Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah”. *Skripsi* (Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Jember, 2021).

Sosiologi berusaha memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah individu dan kelompok berinteraksi, berorganisasi, dan berkembang dalam berbagai struktur sosial. Disiplin ilmu ini menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu menggunakan metode-metode empiris untuk mengumpulkan sebuah data dan menguji teori tentang fenomena sosial, yang kemudian memberikan pemahaman tentang sebuah dinamika sosial.²²

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan hukum dapat mengubah dinamika masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.²³ Hukum Islam (Fikih, Syari'ah) merupakan pranata sosial dalam Islam yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian Sosiologi Hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil tema sebagai berikut:

²² Ansar dkk., *Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci Dalam Pemahaman Masyarakat*, cet. ke-1 (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 2.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 39-43.

Pertama, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Ketiga, tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.

Keempat, pola interaksi masyarakat Muslim di seputar hukum Islam.

Kelima, Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam, dan lain sebagainya.²⁴

Dalam pengambilan tema kelima, KUA dipahami sebagai institusi pemerintah, namun secara sosial fungsinya memiliki beberapa kesamaan dengan organisasi kemasyarakatan, karena berhubungan langsung dengan masyarakat Islam. Selain itu KUA sebagai institusi yang mewadahi penghulu dan menjalankan fungsi pelayanan hukum keluarga Islam, dapat dianalisa sebagai kerangka organisasi yang mendukung hukum Islam. Dengan mengambil tema ini tercakup juga masalah-masalah, evaluasi pelaksanaan, efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat. Hukum Islam dapat dipandang sebagai

²⁴ Amin Abdullah, dkk, *Mencari Islam Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 58-59.

gejala sosial yaitu interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam.²⁵

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dipilih dalam menganalisis penelitian ini karena, pembahasan mengenai perkawinan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari norma-norma yang berlaku bagi umat Islam. Yang mana hukum Islam yang di dalamnya telah diimplementasikan menjadi sebuah peraturan perundangan di Indonesia.²⁶ Dapat dipahami pada KUA juga tercakup pelayanan nikah yang menganut hukum Islam yaitu, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Dari teori ini diharapkan mampu melihat bagaimana upaya KUA sebagai organisasi yang mendukung hukum Islam dan sebagai agen pendeteksi dini masalah keagamaan di masyarakat dalam mengatasi problematika pelaksanaan bimbingan pra nikah. Kemudian dapat memberikan sebuah solusi yang tetap mempertimbangkan perspektif Islam yang dapat berkontribusi bagi agama, keilmuan dan umat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberikan hipotesis awal, dengan cara menganalisis dari penelitian terdahulu untuk diolah lebih lanjut. Sehingga membantu untuk

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33-35.

²⁶ Malik Ibrahim, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2022), hlm. 24.

mengembangkan sebuah kesimpulan.²⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dimana data diperoleh dari penelitian langsung dari sumbernya di lapangan. Pada penelitian ini penulis akan mencari data secara langsung dengan fokus penelitian di KUA Purworejo 1 untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai program bimbingan pra nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian akan menjelaskan secara langsung data yang akan dikaji yaitu bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1. Sifat deskriptif ini akan memetakan gambaran-gambaran dari data yang telah didapatkan. Dan kemudian menganalisis dengan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian yaitu wawancara dengan pihak KUA dan peserta bimbingan. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, artikel, disertasi, dan dokumen atau literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen awal untuk memperoleh data dari suatu penelitian.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan serangkaian data yang di mana antara peneliti dan narasumber melakukan tanya jawab, berupa data atau informasi mengenai penelitian yang sedang diteliti.²⁸ Dalam hal ini proses pencarian data akan dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan Pihak KUA dan peserta bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis maupun terekam, dengan metode pengumpulan data melalui ringkasan tertulis seperti buku, jurnal, notulen rapat, dan catatan harian yang memuat semua data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.²⁹ Tujuannya untuk mengumpulkan kebutuhan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁹ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

5. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha menganalisis fenomena hukum, implementasi kebijakan, dan realitas sosial, sehingga penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial pada masyarakat Muslim.

6. Analisis Data

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan metode analisis data kualitatif, data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus dan berpuncak pada kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) terbagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan kemudian dapat diverifikasi.

Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Membaca dan menelaah seluruh data secara menyeluruh.

³⁰ James Hawthorne, Inductive Logic (Stanford Encyclopedia of Philosophy) <https://plato.stanford.edu/entries/logic-inductive/>, akses 26 Februari 2025.

- 2) Menandai bagian penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- 3) Mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema tertentu.
- 4) Menghapus data yang dianggap tidak relevan.
- 5) Menyusun ringkasan atau narasi berdasarkan hasil pengelompokan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Menyusun data ke dalam bentuk tabel, matriks, grafik, bagan alur, atau narasi deskriptif.
- 2) Menyajikan kutipan wawancara yang relevan dan representatif.
- 3) Mengorganisasi data berdasarkan kategori atau tema yang telah ditentukan pada tahap reduksi.
- 4) Membandingkan antar kategori untuk melihat pola atau hubungan yang muncul.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dari data yang telah disajikan.
- 2) Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil temuan data.
- 3) Melakukan pengecekan ulang (verifikasi) terhadap data dan kesimpulan.
- 4) Membandingkan kesimpulan dengan teori, temuan sebelumnya, atau informasi lain yang relevan.
- 5) Melibatkan informan atau triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan temuan.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari penelitian yang akan dikaji, penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab yang kemudian terbagi menjadi beberapa sub bab bagian dengan menyertakan penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini meliputi: latar belakang masalah yaitu penjelasan mengenai urgensi dari penelitian dan mengapa suatu masalah tersebut penting untuk diteliti.

³¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163-171.

Dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu menyajikan pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan untuk menguraikan tujuan dan kontribusi dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur terdahulu untuk mengetahui penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teoritik untuk menyajikan teori yang mendasari penelitian, metode penelitian untuk menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal alur penelitian.

Bab kedua, menjelaskan gambaran tentang pernikahan dalam Islam dan bimbingan pra nikah, yang digunakan sebagai landasan teoritis yang mendukung pada penelitian ini. Pada bab ini merupakan bagian yang menyediakan landasan teori yang menjadi pijakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian dalam bab ini terfokus pada dua tema utama, yaitu pernikahan dalam Islam dan bimbingan pra nikah. Pembahasan ini saling terkait dalam membangun pemahaman menyeluruh terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran tentang KUA Purworejo 1, pelaksanaan bimbingan pra nikah, problematika pelaksanaan program bimbingan pra nikah, dan upaya KUA Purworejo 1 dalam menangani problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Bab ketiga merupakan gambaran faktual mengenai lokasi penelitian yaitu KUA Purworejo 1. Yang meliputi, profil KUA, letak geografis KUA, keadaan wilayah KUA, struktur organisasi KUA, visi misi dan tujuan KUA, tugas dan fungsi KUA. Dilanjutkan dengan deskripsi pelaksanaan program bimbingan pra nikah, problematika pada pelaksanaan program, serta upaya KUA

Purworejo 1 dalam menangani problematika pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pada bab ini menjelaskan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami kondisi empiris yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Serta untuk memastikan transparansi dalam penelitian dan memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Pada bab ini sangat penting untuk mengetahui validitas dari penelitian.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini berfokus pada analisis mendalam terhadap upaya KUA Purworejo 1 dalam menangani problematika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya sesuai dengan syari'ah tetapi juga relevan dengan konteks sosial masyarakat. Sub bab ini menjelaskan hasil dari analisis teori dengan praktik, menjadikannya bagian yang sangat penting dalam keseluruhan penelitian

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, pada sub bab kesimpulan penting untuk memberikan gambaran lengkap kepada pembaca mengenai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian dalam menjawab rumusan masalah. Pada sub bab saran, saran memberikan arah untuk pengembangan program bimbingan pra nikah di masa depan. Sub bab ini memastikan penelitian tidak hanya berakhir pada analisis, tetapi juga memberikan kontribusi untuk pengembangan program dan membuka peluang untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Purworejo 1 pada tahun 2024 menghadapi sejumlah permasalahan, baik dari sisi lembaga internal maupun dari pihak peserta. Permasalahan yang muncul antara lain adalah keterbatasan tenaga pemateri, belum adanya anggaran operasional yang cukup dari pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Selain itu, dari pihak peserta juga muncul beberapa kendala seperti durasi waktu yang dianggap terlalu singkat, minimnya ruang diskusi dan konsultasi, serta kesulitan waktu akibat jadwal bimbingan yang berbenturan dengan jam kerja. Menanggapi hal tersebut, KUA Purworejo 1 telah melakukan sejumlah upaya sebagai bentuk respon kelembagaan. Di antaranya adalah melakukan penyesuaian jadwal bimbingan agar tidak bertabrakan dengan jadwal pelayanan, berupaya menjalin komunikasi dengan Kementerian Agama Purworejo untuk mendukung anggaran dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, KUA juga menanggapi kendala-kendala yang dihadapi para peserta serta menyambut positif atas usulan yang diberikan.
2. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam menurut M. Atho' Mudzhar, upaya yang dilakukan KUA Purworejo 1 mencerminkan adanya dinamika hukum Islam yang bersifat sosial, yakni hukum yang tidak hanya dipandang sebagai

teks normatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. KUA sebagai bagian dari institusi negara sekaligus agen pelaksana hukum Islam telah menjalankan peran sosialnya secara aktif dalam menjembatani nilai-nilai ideal hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Melalui pendekatan adaptif dan solutif, KUA Purworejo 1 terbukti menjadi bagian dari gerakan kelembagaan yang mendukung implementasi hukum Islam dalam konteks pembinaan keluarga, sebagaimana dituntut oleh dinamika masyarakat Muslim modern.

B. Saran

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif antar KUA atau antar daerah, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas program bimbingan pra nikah. Dikarenakan penelitian ini hanya mengambil sampel lokasi di satu instansi yaitu KUA Purworejo 1, sehingga belum dapat digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan bimbingan pra nikah di wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Quran/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

HR. Bukhari & Muslim

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdullah, Amin, dkk, *Mencari Islam Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000.

Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023.

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, 2007.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Fata, Samsul, "Korelasi Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)". *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Istiani, Erni, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Skripsi* IAIN Salatiga 2016.

Maharani, Yusmi Zam Zam, "Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalat". *Skripsi* IAIN Jember, 2021.

Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rahmawati, Fadhila, “Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung 2023.

Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Wahid, Lalu Abdurrachman, *Buku Ajar Pengantar Bimbingan Dan Konseling Islam*, Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, No. 379 Tahun 2018, Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2, 3 dan 4 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013”.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Jurnal

Azizah, Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. X, No. 4, 4 Juli 2012.

Hasan, Abi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan”. *El-Usrah: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022).

- Ibrahim, Malik, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2022).
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022).
- Octamia Putri, Nadea, dkk, “Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Sundani, Fitri Laela, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Irsyad Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2018).
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02 Juli 2021.
- Toha, Anas Aulia dan Winda Kustiawan, “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 15, No. 2 (2024).
- Yuni, Irma “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah),” *Takammul Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 2 (2020).

F. Data Elektronik

- <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>, diakses pada 30 November 2024.
- <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58> diakses pada 30 November 2024.
- https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118, diakses pada 20 Desember 2024.
- <https://plato.stanford.edu/entries/logic-inductive/>, diakses 26 Februari 2025.
- <https://purworejokab.bps.go.id/id/statisticstable/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-purworejo.html?year=2024> diakses pada 17 Januari 2025.

<https://purworejokab.bps.go.id/infographic?id=235> diakses pada 21 Desember 2024.

<https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya/>, diakses pada 23 Januari 2025.

G. Lain-Lain

Akbarjono, Ali dan Eliyana, *“Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin”*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.

Ansar, dkk., *“Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci Dalam Pemahaman Masyarakat”*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Purworejo Dalam Angka Purworejo District In Figures 2024*, Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo, 2024.

Bakar, Rifai Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Berdasarkan Observasi Penulis di KUA Purworejo 1, Pada Tanggal 4, 27 Desember 2024, dan 16 Januari 2025.

Berdasarkan Observasi Penulis di Pengadilan Agama Purworejo, Pada Tanggal 7 Maret 2025.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Nasution, Henni Syafriana dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Medan: Penerbit LPPI, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Syubandono, Ahmad Hamdani, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasihatatan “Marriage Counseling”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Wawancara dengan Afrizal dan Dila, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 16 April 2025.

Wawancara dengan Eni Yuni Sugiarti, Staff KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 25 Maret 2025.

Wawancara dengan Imam dan Fairuz, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 16 April 2025.

Wawancara dengan Muh Wazir, Kepala KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 4 Desember 2024, 25 Maret, 16 April 2025.

Wawancara dengan Muhammad Mukhib Mubarak dan Dyta Putri Sari, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 26 Maret 2025.

Wawancara dengan Nurul dan Khusnul, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 16 April 2025.

Wawancara dengan Rizqi Setyo Kusprihantanto dan Erny Octaviani, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 26 Maret 2025.

Wawancara dengan Varida, Pramubakti KUA Purworejo 1, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 27 Desember 2024, 25 Maret 2025.

Wawancara dengan Wahyu Prihantoro dan Yohana Shinta Krismurwani, Peserta Bimbingan Pra Nikah, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 26 Maret 2025.